



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118 Telp. (024) 8412180 Semarang - 50254

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : B/4664/421.9/IV/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM AL BAROKAH SEMARANG**

Jl. Tegalsari Barat II A RT. 06 RW. 13

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

- : a. Surat Permohonan dari Yayasan Al Barokah
Nomor : 013/PKBM-Al Barokah/XI/2021
Tanggal : 24 November 2021
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL BAROKAH SEMARANG.
- b. bahwa permohonan Yayasan Al Barokah tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM AL BAROKAH SEMARANG

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi :
- a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM AL BAROKAH SEMARANG**

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Al Barokah
Alamat : Jl. Tegalsari Barat I/12 RT. 07 RW. 13 Semarang

Untuk Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : **PKBM AL BAROKAH SEMARANG**
Alamat : Jl. Tegalsari Barat II A RT. 06 RW. 13
Kelurahan : Tegalsari
Kecamatan : Candisari
Nama Ketua Pengelola : Beni Samodra Triambodo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 pemberian izin akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG





PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : B/4664/421.9/IV/2022
Tanggal 25 April 2022 memberikan

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/11651/421.1/IX/2022

Kepada

Nama Lembaga : PKBM AL BAROKAH SEMARANG
NPSN : P9998227
NSS : -
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Tegalsari Barat II A RT 06 RW 13
Kelurahan : Tegalsari
Kecamatan : Candisari
Badan Hukum : Yayasan Al Barokah
Rekomendasi Kemendiknas dan HAM No : AHU-0008386 AH.01.04 TAHUN 2015

Semarang, 12 September 2022

PJ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

Drs. KARTIKA HEDI AJI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670419 198603 1 002



**Dinas Pendidikan Kota Semarang
Prov. Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/K1/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menetapkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

P9998227

Diberikan Kepada :

PKBM AL BAROKAH

Jl. Tegalsari Barat II A RT. 06 RW. 13

Tegalsari Kec. Canduuri Kota Semarang Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : B/11651/421.1/IX/2022

Tanggal SK Ijin Operasional : 12-09-2022

Semarang, 20 September 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang


[Signature]
HENDRIKA HEDI AJI, M.Si
NIP. 19620419198803100